

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN ORANG GILA AKIBAT PERKOSAAN  
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMORO, KECAMATAN BULUS PESANTREN,  
KEBUMEN)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
ARIF YUDIANTO  
02351374**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING  
1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.  
2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang pernah terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Perkawinan ini adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang gadis gila yang telah diperkosanya. Perkawinan ini merupakan solusi yang dihasilkan dari musyawarah tokoh agama dan tokoh agama setempat dalam menanggapi tuntutan keluarga korban terhadap pelaku perkosaan. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji bagaimana status perkawinan orang normal dengan orang gila, dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat atas kebolehan dalam menikahkan antara pelaku serta melihat bagaimana dasar pertimbangan hukum tersebut menurut hukum perkawinan dalam Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam menjawab permasalahan di atas ialah pendekatan *normative*. Pendekatan *normative* ini digunakan untuk melacak apakah perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan cenderung dibolehkan atau merupakan suatu larangan dalam Islam berdasarkan teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, pendapat ulama dan kaidah-kaidah usul fiqh. Dalam hal ini penyusun menggunakan *Maqāsid asy-Syari'ah* serta menggunakan kaidah usul fiqh:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data tentang perkawinan dengan orang gila di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen menurut hukum perkawinan dalam Islam. Sedangkan data penyusun dapatkan melalui *interview*, *dokumentasi* dan *observasi* di lapangan.

Dari penelitian tersebut, penyusun memperoleh hasil bahwa: Agama Islam secara eksplisit tidak pernah mengharuskan *akil* dan *balig* sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan itu, maka secara implisit terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya memiliki kematangan, baik fisik maupun mental. Inilah yang menjadi jawaban mengenai bagaimana status perkawinan antara orang normal dengan orang gila.

Hasil kedua yang penyusun peroleh adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Pertama, mengingat hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah seorang ayah. Kedua, diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gila. Ketiga, perkawinan dengan orang gila juga merupakan lembaga *preventif* bagi terjadinya perkosaan yang sama kepada korban-korban lainnya..

Adanya pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penelitian ini penyusun dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, hukumnya boleh karena perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan.



**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.SI**  
**Dosen Fakultas Syari'ah Universitas**  
**Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Arif Yudianto

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Yudianto  
NIM : 02351374  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN  
ORANG GILA AKIBAT PERKOSAAN  
( Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Dzulhijjah 1428 H  
17 Desember 2007 M

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI.  
NIP.150240578

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah Universitas**  
**Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Arif Yudianto

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Arif Yudianto  
NIM : 02351374  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN  
ORANG GILA AKIBAT PERKOSAAN  
( Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen )

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Muharram 1429 H  
22 Januari 2008 M

Pembimbing I  
  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP.150260056.



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN ORANG GILA AKIBAT PERKOSAAN (Study Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh:

**ARIF YUDIANTO**  
**NIM: 02351374**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 M/ 20 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Muharram 1429 H  
30 Januari 2008 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudhan Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.SI  
NIP: 150 252260.

PEMBIMBING I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP: 150 260056.

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP: 150 260056.

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.SI  
NIP: 150 252260.

PEMBIMBING II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP: 150 240578.

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP: 150 227618.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
 Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
 Kebudayaan RI  
 Tanggal 22 Januari 1987 No.158/1987 dan 0543 b/U/1987

**I. Penulisan Kosakata Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B, b	-
ت	Tā	T, t	-
ث	Sā	Ṣ, ṣ	Dengan titik di atas
ج	Jim	J, j	-
ح	Ḥā'	Ḥ, ḥ	Dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh, kh	-
د	Dāl	D, d	-
ذ	Ẓāl	Ẓ, ẓ	Dengan titik di atas
ر	Rā	R, r	-
ز	Za'	Z, z	-
س	Sīn	S, s	-
ش	Syīn	Sy, sy	-
ص	Ṣād	Ṣ, ṣ	Dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ, ḍ	Dengan titik di bawah
ط	Ṭā	Ṭ, ṭ	Dengan titik di bawah
ظ	Ẓā	Ẓ, ẓ	Dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Dengan koma atas terbalik
غ	Gīn	G, g	-
ف	Fā	F, f	-



ق	Qāf	Q, q	-
ك	Kāf	K, k	-
ل	Lām	L, l	-
م	Mīm	M, m	-
ن	Nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	Hā	H, h	-
ء	hamzah	'	Dengan apostrof
ي	Yā'	Y, y	-

## II. Penulisan Konsonan Lengkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti:

مَوَدَّةٌ

ditulis: *mawaddah* dalam ar-Rūm (30) : 21 pada Bab

I halaman 1.

## III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir kata

Ditulis dengan huruf h, seperti:

رَحْمَةً

ditulis: *rahmah* dalam ar-Rūm (30) : 21 pada Bab I

halaman 1.

حَفِظَ اللَّهُ

ditulis: *ḥafīẓa Allah* dalam an-Nisā' (4) : 34 pada

Bab I halaman 6.

(ini tidak berlaku untuk kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

## IV. Penulisan Vocal Pendek

—  
—  
—

(*fathah*)

ditulis: a.

(*kasrah*)

ditulis: i.

(*dammah*)

ditulis: u.

## V. Penulisan Vocal Panjang

*Fathah* + huruf *alif* ditulis a, seperti:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ

ditulis: *yā ayyuha an-nāsu* dalam an-Nisā' (4) : 1

pada Bab II halaman 33.

*Fathah* + huruf alif layyinah, ditulis a, seperti:

عِيسَى وَمُوسَى      ditulis: *'isa wa mūsā*.

*Kasrah* + huruf ya' mati, ditulis i, seperti:

مِثَاقًا غَلِيظًا      ditulis: *miṣāqan gālīẓa* dalam an-Nisā' (4) : 21 pada

Bab II halaman 28.

*Dammah* + huruf wawu mati, ditulis u, seperti:

تَأْخُذُوْهُ      ditulis: *ta'khuẓūnahū* dalam an-Nisā' (4) : 21 pada

Bab II halaman 28.

#### VI. Penulisan Diftong

*Fathah* + huruf ya' mati, ditulis ai, seperti:

بَيْنَكُمْ      ditulis: *bainakum* dalam ar-Rūm (30) : 29 pada Bab

II halaman 33.

*Fathah* + huruf wawu mati, ditulis au, seperti:

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ      ditulis: *liqaumin yatafakkarūn* dalam ar-Rūm (30) :

21 pada Bab II halaman 33.

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti:

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ      ditulis: *mawaddah wa raḥmah* dalam ar-Rūm (30) :

21 pada Bab I halaman 1.



## MOTTO

*Yen kang uning marang sajatining kawruh, kawuhan sajroning ati,*

*Yen tan niru ora urus, uripe kaesi-esi, yen nirua dadi asor*

*Jika tidak mengetahui akan hakikat pengetahuan, hatinya hanya akan mengalami kerepotan,  
jika hendak meniru tak pantas, hidupnya sia-sia, jika meniru jadi kalah*

(R. Ng. Ranggawarsita, Serat Sabdajati bait 8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*  
*Bapak Muryono*  
*dan*  
*Ibu Siti Khomsiyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان  
محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين،

أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat dan seluruh umat di segala penjuru dunia.

Sampai kepada terselesaikannya skripsi ini, penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "PERNIKAHAN DENGAN ORANG GILA AKIBAT PERKOSAAN (STUDI KASUS DI DESA SIDOMORO, KECAMATAN BULUS PESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN)" ini bukan merupakan karya penyusun semata, melainkan juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Selanjutnya, tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Sebagai ungkapan rasa hormat dan syukur, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syaria'ah.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.SI selaku Ketua Jurusan AS.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.SI selaku Pembimbing Akademik.
5. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI. selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muryono dan Ibu Siti Khomsiyah serta adik-adikku: Dewi Ariyanti beserta keluarga dan Sari Tri Muryanti yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil dalam kelancaran study penyusun. Terkhusus buat Syahrul Khoiril Anam (*Perusuh*): "*tanpa bantuanmu tidak mungkin skripsiku jadi sejelek ini*".
8. Embah Putri yang selalu setiap saat berdoa demi kelancaran study penyusun serta semua keluarga yang juga memberikan do'a kebaikan untuk penyusun.



9. Rekan Puji Nur Hidayati, terima kasih atas doa dan bantuannya. *Jika langit esok hari cerah, aku ingin menatapnya bersamamu.*
10. Bapak Kyai Dairobi, Bapak Kyai Masykur, Bapak Kyai Ali Dimyati, Bapak Kyai Mudakir, Bapak Manan Ru'yat, Bapak Khasan Bisri, Bapak Yuswaji, Bapak Manan, Saudara Wahyudin dan Saudari Barsiyah.
11. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen terutama pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
12. Rekan Kelas, Rekan UKM Al Mizan, Rekan KKN dan rekan lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan semuanya dan semua pihak instansi yang telah memberikan bantuan demi kelancaran terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā Rabbal 'Alamīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Dzulhijjah 1428 H

13 Desember 2007 M

Penyusun



Arif Yudianto

02351374

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24

<b>BAB II: PERKAWINAN DENGAN ORANG GILA DALAM KONSTELASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM</b>	
.....	26
A. Pengertian Perkawinan.	
1. Pengertian Perkawinan secara Umum .....	26
2. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam .....	30
B. Pengertian Orang Gila sebagai Korban Perkosaan.....	37
C. Perkawinan dengan Orang Gila menurut Hukum Islam.....	39
<b>BAB III: PERKAWINAN DENGAN ORANG GILA DI DESA SIDOMORO, KECAMATAN BULUS PESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN.....</b>	49
A. Penyebab dan Akibat Perkawinan dengan Orang Gila yang Terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen.....	49
B. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Setempat mengenai Perkawinan dengan Orang Gila akibat Perkosaan.....	52
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN DENGAN ORANG GILA AKIBAT PERKOSAAN DI DESA SIDOMORO, KECAMATAN BULUS PESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN.....</b>	58



A. Analisis terhadap Status Hukum Perkawinan dengan Orang Gila akibat Perkosaan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen.....	58
B. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Perkawinan dengan Orang Gila akibat Perkosaan menurut Hukum Perkawinan Islam.....	65
<b>BAB V: FENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan melakukan perkawinan salah satunya adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak dan sesama anggota keluarganya (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).<sup>1</sup> Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Sebuah perkawinan yang dilandasi *sakinah, mawaddah dan rahmah* akan menciptakan suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan.<sup>3</sup> Di samping merupakan *mīsaqan galīza* (perjanjian yang amat kokoh),<sup>4</sup> ia juga merupakan suatu ikatan yang sangat suci, seperti kesucian hubungan Allah dengan orang-orang pilihan-Nya, yaitu nabi-nabi

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

<sup>3</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-10 (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 210.

atau rasul-rasul. Karena itu, sebagai ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami isteri.<sup>5</sup> Ironisnya, kadang-kadang ikatan atau hubungan yang suci dan mulia itu dalam sekejap mata menjadi sebuah ikatan yang biasa-biasa saja, di mana keduanya telah terjebak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Kondisi ini terjadi ketika keduanya melakukan perkawinan tanpa adanya cinta dikarenakan suatu keadaan yang memaksa.

Selain pentingnya 'cinta' dalam membina rumah tangga, 'kedewasaan' (*akil balig*) merupakan salah satu syarat yang tidak kalah penting sebagai bekal dalam menjalani perkawinan. Persyaratan ini sangat penting walaupun nas secara eksplisit tidak pernah menentukan *akil* dan *balig* sebagai syarat sahnya perkawinan.

Menurut ulama, masalah usia dalam segala hal sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak, begitu pula dalam hal perkawinan. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berisi tanggung jawab akan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan melakukan perkawinan diminta kemampuannya secara utuh. Menurut bahasa Arab, 'kemampuan' disebut *ahlun* yang berarti 'layak, pantas'.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri, (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-I (Yogyakarta: ACAdeMia + TAZZAFA, 2004), hlm. 23.

<sup>6</sup> Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), III: 240.



Secara terminology 'kemampuan' berarti kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya, orang itu pantas menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya. Kemampuan di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujub*, (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak), sedangkan kemampuan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-ada'* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).<sup>7</sup>

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna maka ia wajib menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan hal ini, maka kecakapan bertindak ada yang bersifat sempurna (*ahliyah ada' tam*) dan ada pula yang bersifat tidak sempurna (*ahliyah ada' naqis*).<sup>8</sup>

*Ahliyah ada' tam* terjadi ketika seseorang yang berakal telah mencapai umur dewasa (*balig*), sedangkan anak yang masih kecil dimasukkan ke dalam *ahliyah ada' naqis*. Namun, perlu dipahami juga bahwa terkadang terjadi seseorang yang telah mempunyai kemampuan yang sempurna (*ahliyah kamilah*), mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hilangnya kemampuan tersebut disebut dengan halangan

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 504.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 508.

kemampuan (*'awarid ahliyah*), yaitu kondisi di mana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal. Halangan kemampuan yang terjadi di luar kemampuan manusia, disebut dengan *'awarid Samawiyah*, seperti gila, dungu, ayan dan tidur. Sedangkan halangan yang tidak alami disebut dengan *'awarid gair Samawiyah*, seperti mabuk dan dipaksa orang lain.<sup>9</sup> Bila uraian di atas dihubungkan dengan perkawinan yang terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, maka akan dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu memperoleh kehidupan *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, bagaimana mungkin hak dan kewajiban tersebut dijalani apabila salah satu pasangannya adalah orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak, karena kurang cukupnya akal.

Secara eksplisit seperti halnya nas, kedua perundang-undangan hukum positif Indonesia juga tidak menyebutkan *akil* sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun, menurut hemat penyusun, secara implisit bila dicermati lebih dalam, adanya batas usia minimal bagi kedua calon pengantin merupakan jawaban tentang pentingnya *akil* sebagai syarat calon pengantin. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan batasan usia tersebut bertujuan agar calon pengantin telah matang jasmaninya, sempurna akalnya dan dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 514.

terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan; suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dalam pengampuan. Hal inilah yang menjawab bahwa secara implisit Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah menentukan adanya persyaratan *akil* bagi calon pengantin. Dengan kata lain, bagaimana mungkin perkawinan untuk orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak dibolehkan padahal tujuan pembatasan usia adalah agar seseorang telah masak jiwanya. Sampai di sinilah perundang-undangan hukum positif mempertimbangkan kemaslahatan dalam penetapan batasan usia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan walaupun undang-undang hukum positif tidak mensyaratkan *akil* secara eksplisit, melihat tujuan adanya batasan usia perkawinan tersebut, maka secara implisit akan ditemukan syarat *akil* bagi calon pengantin.

Singkatnya, dengan kedewasaan (*akil balig*), masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya pada posisinya. Sang isteri mengerti posisinya sebagai isteri dengan menjalani kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak suami, begitupula dengan suami; menjalani kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang menjadi hak isteri. Selain dalam hal hak dan kewajiban, kedewasaan juga diperlukan dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, perkawinan dengan orang gila adalah perkawinan yang pernah terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen pada sekitar tahun 2005. Perkawinan ini terjadi ketika seorang pria memperkosa



seorang gadis gila. Sebagai akibat perkosaan tersebut, tokoh agama maupun tokoh masyarakat menghendaki perkawinan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sebenarnya telah mengetahui bahwa perkawinan dengan orang gila bukanlah perkawinan yang dianjurkan oleh agama Islam, namun demi mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi, maka perkawinan dianggap sebagai solusi yang tepat. Dalam hal ini Islam telah menganjurkan untuk memilih pasangan terbaik sebagaimana firman Allah SWT:

فَالصَّلَاحُ قَنْتَ حَفْظَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>10</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزُقِي بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

يَدَاكَ<sup>11</sup>

Rasulullah pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat, sebagaimana sabda beliau:

<sup>10</sup> An-Nisā (4) : 34.

<sup>11</sup> Al-Imam al Bukhārī al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhārī*, III:123, "Kitab an-Nikāh", "Bab al-Akfa'i fi ad-Dīn wa Qaulihi wa huwa al-Lazī Khalaqa min al-Mā'i Basyaran faja'alihi Nasaban wa Šihran wa kāna Rabbaka Qadīran". Hadis Sa'id bin Abī Sa'id dari ayahnya dari Abī Hurairah r.a dari Nabi SAW.

خير النساء من اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا اقسمت

عليها ابرتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك<sup>12</sup>

Solusi yang diberikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk menikahkan pemerkosa dengan korbannya adalah solusi yang tepat, karena solusi tersebut telah mempertimbangkan bahwa hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban, kasih sayang maupun nafkah seorang ayah. Selain itu, diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gilanya, setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha mengobati kesembuhan isterinya.

Melihat fakta bahwa perkawinan orang gila adalah perkawinan yang menurut sepengetahuan penyusun adalah perkawinan yang belum pernah terjadi di Desa Sidomoro sebelumnya, pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya, penyusun tertarik mencoba mengkaji perkawinan tersebut. Selain alasan tersebut, perkawinan dengan orang gila merupakan perkawinan yang menarik dibahas mengingat perkawinan dengan orang gila bukan perkawinan yang dianjurkan dalam Islam, namun hal ini menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah perkosaan. Jadi, masalah tersebut sangat berimplikasi hukum Islam terutama Hukum Perkawinan Islam. Oleh karena itu, penyusun

<sup>12</sup> Abū 'Abdur Raḥman Aḥmad an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, VI:68, hadis nomor 3091, "Kitab an-Nikāḥ", "Bab Ayyun an-Nisā'i Khair". Hadis dari Sa'id al Muqbirī dari Abī Hurairah dari Nabi SAW.

sangat tertarik untuk membahas perkawinan tersebut ke dalam judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Orang Gila akibat Perkosaan, Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimanakah status hukum perkawinan yang terjadi antara orang yang normal (sehat) dengan orang gila ditinjau dari segi Hukum Islam?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomoro yang menjadikan perkawinan sebagai solusi bagi pemerkosaan terhadap orang gila?
3. Bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Islam terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan status hukum perkawinan yang terjadi antara orang yang normal (sehat) dengan orang gila ditinjau dari segi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus



Pesantren, Kebumen dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap orang gila.

3. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomoro mengenai perkawinan dengan orang gila di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, apakah perkawinan tersebut sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang mungkin masih berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menelaah yang lebih jauh terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap berbagai *literature* yang mempunyai relevansi dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Dari penelaahan tersebut, sebenarnya telah ditemukan skripsi yang mendekati pembahasan penyusun yaitu mengenai perkosaan, hanya saja pembahasan skripsi tersebut lebih condong pada kajian *literature* dan pembahasannya hanya sebatas mengenai nafkah, tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan. Sedangkan mengenai pembahasan

“Perkawinan dengan Orang Gila akibat Perkosaan”, dalam skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum pernah dibahas.

Beberapa skripsi yang mendekati pembahasan penyusun antara lain yaitu skripsi yang disusun oleh Musriadi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”<sup>13</sup>, skripsi Diyah Tri Utami dengan judul “Tanggung Jawab Nafkah Pelaku Perkosaan atas Anak Hasil Perkosaan”<sup>14</sup> dan skripsi Dede Yanti Herlina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak akibat Korban Perkosaan”.<sup>15</sup>

Dalam kajian skripsinya, Mursiadi membahas wanita sebagai korban perkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP dan menekankan pada perlindungan dalam bentuk *restitusi*, *kompensasi* maupun santunan-santunan yang dapat meringankan beban korban perkosaan.

Hasil yang dicapai dalam tulisan ini adalah: pertama, terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur masalah perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan, seperti halnya dalam masalah hukuman *had* kepada pelaku yang memberikan rasa puas secara emosional kepada korban dan merupakan bentuk perlindungan preventif terjadinya tindak pidana perkosaan. Demikian pula adanya ketentuan-ketentuan dalam memberikan ganti kerugian yang

---

<sup>13</sup> Mursiadi, “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>14</sup> Diyah Tri Utami, “*Tanggung Jawab Nafkah Pelaku Perkosaan atas Anak Hasil Perkosaan*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>15</sup> Dede Yanti Herlina, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak akibat Korban Perkosaan*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *arsy* yang merupakan bagian dari *diyat*, hanya saja dalam konsep *arsyi* ketentuan tentang ganti kerugian tergantung pada pertimbangan hakim dengan melihat unsur kerugian dan penderitaan korban. Untuk menjamin hak-hak korban perkosaan, maka ketentuan pembayaran tersebut bukan hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga pada *aqilah*-nya, yaitu keluarga dari pihak ayah (*aṣabah*) apabila pelaku secara *financial* tidak mampu. Dalam keadaan tertentu beban pembayaran ganti kerugian tersebut dibayar oleh negara (*bait al-māl*). Kedua, mengenai anak yang dilahirkan oleh korban perkosaan, baik hukum Islam maupun hukum positif belum cukup memberikan perlindungan kepada korban dan juga anak yang dilahirkan.<sup>16</sup>

Sedangkan dari kajian Diyah Tri Utami dihasilkan dua point penting, yaitu: Pertama, status anak hasil perkosaan menurut Islam dalam dua pendapat yang berbeda: pendapat pertama, bahwa anak hasil perkosaan merupakan anak tidak sah. Hal ini didasarkan pada pendapat Syāfi'ī dan Mālikī juga Syi'ah Imamiyah. Anak dalam kategori ini tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, jadi dia hanya bernasab kepada ibunya saja. Sedangkan pendapat kedua, bahwa anak hasil perkosaan merupakan anak yang sah. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Hanbali termasuk Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Meskipun bukan anak hasil perkawinan yang sah dari orang tuanya, namun anak tersebut dapat menjadi anak sah dengan jalan pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya, walaupun jelas-jelas pengakuan itu karena berzina.

---

<sup>16</sup> Mursiadi, "*Perlindungan Hukum*", hlm. 86.



Dengan adanya pengakuan tersebut, anak hasil perkosaan dapat dinisbahkan kepada bapaknya (pelaku).

Sedangkan hasil kedua yang dicapai adalah mengenai tanggung jawab nafkah pelaku pemerkosaan atas anak hasil perkosaan tidak ada yang secara jelas mengaturnya, namun hal itu dapat diupayakan dengan cara penuntutan yang dilakukan oleh korban, apakah melalui jalur perdata, ataukah pidana.<sup>17</sup>

Skripsi ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dede Yanti Herlina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Anak akibat Korban Perkosaan”. Dari kajiannya Dede Yanti Herlina meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak anak akibat korban perkosaan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan.

Hasil yang telah dicapai dari penelitian Dede Yanti Herlina adalah pertama, mengenai pandangan hukum Islam terhadap anak akibat korban perkosaan. Anak yang lahir akibat korban perkosaan dalam hukum Islam disebut anak zina yang akibatnya secara hukum tidak mempunyai hubungan apapun dengan bapaknya, walaupun bapaknya itu mengakui ataupun mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Tidak adanya hubungan bapak yang mencampuri ibunya (secara tidak sah) dengan anak tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan saling mewarisi keduanya walaupun dengan kerabat bapaknya dan tidak berhak diwalikan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, atau wali lain dari pihak

---

<sup>17</sup> Diyah Tri Utami, “*Tanggung Jawab Nafkah*”, hlm. 66.

babaknya melainkan diwalikan oleh hakim. Nasab anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibunya saja, maka yang berkewajiban mengasuh, memelihara dan melindungi anak ini adalah tugas ibu dan kerabatnya. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW) anak luar nikah bisa diakui dan disahkan oleh ayahnya melalui lembaga pengesahan dan pengakuan anak sehingga anak tersebut mendapat semua hak perlindungannya sebagaimana anak sah, seperti hak diasuh, dipelihara dan dilindungi sejak belum lahir hingga dewasa.

Hasil kedua yang dicapai oleh Dede Yanti Herlina adalah mengenai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak akibat perkosaan. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak akibat perkosaan telah mulai dilaksanakan baik dari aspek *yuridis* maupun *non yuridis*. Dalam aspek *yuridis* misalnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya menyatakan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Secara khusus UU No. 4 Tahun 1979 menegaskan “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Perlindungan lain adalah KUHP yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak dengan menentukan ancaman hukuman bagi tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan anak. Sedangkan dalam aspek *non yuridis* dengan

membangun sarana dan prasarana, seperti rumah singgah yang akan menjadi mitra Dinas Sosial dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang disia-siakan atau anak korban kekerasan agar dipelihara, diasuh, dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang kajiannya difokuskan langsung ke dalam bentuk praktis, dalam arti penyusun langsung terjun ke lapangan untuk berdialog langsung kepada orang yang terlibat di dalamnya, karena menurut sepengetahuan penyusun tulisan-tulisan yang membahas tentang kajian lapangan dalam perkawinan semacam itu belum pernah ditemukan dalam bentuk skripsi.

Oleh karena itu, tulisan yang disusun oleh penyusun yang berbentuk skripsi sebagai bahan untuk menambah pustaka-pustaka yang membahas tentang perkawinan pada umumnya dan perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan pada khususnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa anjuran berkeluarga (menikah) itu merupakan anjuran yang telah ada sejak Allah SWT mengutus rasul-rasul-Nya yang pertama sampai yang pada rasul-Nya yang terakhir.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dede Yanti Herlina, "*Tinjauan Hukum Islam*", hlm. 60-61.

<sup>19</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:



Al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam menganjurkan memilih calon isteri (pasangan) yang baik.

Firman Allah SWT:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>20</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك<sup>21</sup>

Rasulullah pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat, sebagaimana sabda beliau:

خير النساء من اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا اقسمت

عليها ابرتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك<sup>22</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>20</sup> An-Nisā (4) : 34.

<sup>21</sup> Al-Imam al Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, III:123, "Kitab an-Nikāh", "Bab al-Akfa'i fi ad-Dīn wa Qaulihi wa huwa al-Laẓī Khalaqa min al-Mā'i Basyaran faja'alihi Nasaban wa Sihran wa kāna Rabbaka Qadīran". Hadis Sa'id bin Abī Sa'id dari bapaknya dari Abī Hurairah r.a dari Nabi SAW.

<sup>22</sup> Abū 'Abdur Raḥman Aḥmad an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, VI:68, hadis nomor 3091, "Kitab an-Nikāh", "Bab Ayyun an-Nisā'i Khair". Hadis dari Sa'id al Muqbirī dari Abī Hurairah dari Nabi SAW.

Karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,<sup>23</sup> maka sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan Syari'at Islam.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

1. Syarat Umum

- a. Larangan perkawinan dalam surah al-Baqarah ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah al-Maidah ayat 5.
- b. Larangan perkawinan dalam surah al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani.
- c. Larangan perkawinan dalam surah an-Nisā' ayat 22, 23, 24, yaitu larangan hubungan nasab, susuan dan semenda.

2. Syarat khusus

- a. Adanya calon mempelai.
- b. Kedua calon mempelai haruslah Islam, *akil balig* (berakal dan dewasa), sehat rohani maupun jasmani.

3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin,

4. Wali nikah,

5. Dua orang saksi,

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 (1).

6. Mahar,

7. *Ijab dan Qabul*<sup>24</sup>

Syarat-syarat tersebut sangat wajar mengingat salah satu tujuan Agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak dan sesama anggota keluarganya (*sakīnah, mawaddah dan rahmah*).<sup>25</sup>

Dalam perkawinan dengan orang gila tujuan Agama Islam mensyari'atkan perkawinan sebagaimana telah diungkapkan di atas, tidak terpenuhi. Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat khusus bagi masing-masing pasangan dalam perkawinan, yaitu kedua calon mempelai haruslah *akil balig* (berakal dan dewasa), sehat rohani maupun jasmani.

Begitu pula perkawinan dengan orang gila yang terjadi akibat perkosaan, tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah, apakah seorang pelaku perkosaan diharuskan untuk menikahi korbannya. Pernikahan ini menjadi lebih ironis mengingat as-Sunnah sebagai sumber hukum kedua menganggap bahwa orang gila (yang dalam hal ini adalah korban perkosaan) merupakan orang yang tidak cakap hukum, sebagaimana sabda Rasulullah:

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Study Analisis dari Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 49-52.

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14. Di samping itu tujuan yang lain adalah reproduksi atau regenerasi, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan merupakan ibadah dari Allah SWT. Lebih lanjut lihat Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi*, hlm. 35-44. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 3-5.



رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن

المجنون حتى يعقل<sup>26</sup>

Bertolak belakang dengan hadis di atas, masyarakat Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen yang dipimpin oleh tokoh agama (dalam bidang keagamaan) dan tokoh masyarakat (dalam bidang sosial) justru menjadikan perkawinan sebagai solusi bagi pemerkosa. Solusi 'perkawinan' yang diberikan tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut adalah solusi yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena perkawinan dianggap merupakan cara yang tepat dalam mengantisipasi akibat yang lebih buruk bila korban perkosaan tersebut tidak dinikahi oleh pelaku.

Pertimbangan tersebut diantaranya adalah, pertama, mengingat hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah seorang ayah. Kedua, diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gilanya, setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha mengobati kesembuhan isterinya. Ketiga, selain perkawinan itu sendiri sebagai sebuah pertanggungjawaban perkosaan yang telah dilakukan oleh pelaku, perkawinan

---

<sup>26</sup> Abū Dawūd. *Sunan Abī Dawūd*, "Kitab al-Hudud", "Bab fi al-Majnūn Yasriqū an Yasibu Haddan", IV: 131, Hadis Nomor 4403. Hadis riwayat Musa bin Isma'il dari Wuhaib bin Khalid dari Abū Duḥā dari Afi dari Nabi SAW.

di sini juga merupakan lembaga *preventif* bagi terjadinya perkosaan yang sama kepada korban dan mencegah terjadinya korban-korban lainnya.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang mempunyai tujuan yang baik, tidak akan tercapai bila kurangnya syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing pihak, tetapi bila melihat akibat buruk yang mungkin akan terjadi bila tidak dinikahkan, perkawinan tersebut justru tepat bila dijadikan solusi, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما<sup>28</sup>

Menyikapi permasalahan perkawinan semacam ini, maka kemaslahatan sangat diutamakan. Asy-Syātibī dalam menegaskan kemaslahatan ada lima pokok yang harus dipegang antara lain: memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'Aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-Māl*).<sup>29</sup> Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok di atas itu harus dipegangi.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Dairobi, di Desa Sidomoro, RW 1, pada tanggal 25-6-2007. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang mengikuti musyawarah untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan tersebut.

<sup>28</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 40.

<sup>29</sup> Kelima pokok tersebut asy-Syātibī menamakan dengan teori *Maqāṣid asy-Syari'ah*, yaitu suatu teori untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akherat yang didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawa'id al-Kuliyyah* dalam menetapkan *al-Kuliyyah al-Khams* di atas. Lebih lanjut lihat Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2006), hlm. 44-52.

Untuk memelihara lima pokok tersebut asy-Syātibī membagi lagi menjadi tiga *Maqāsid Syari'ah* atau tujuan syari'ah, yaitu: (1). *Maqāsid ad-Daruriyyah*. (2). *Maqāsid al-Hajiyyah*, dan (3). *Maqāsid at-Taḥsiniyyah*. *Maqāsid ad-Daruriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāsid al-Hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqāsid at-Taḥsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melaksanakan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok itu.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian diklasifikasi sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>31</sup> Tetapi dalam hal ini penyusun lebih cenderung memasukkan ke dalam studi kasus atau penelitian kasus (*case study*), yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan suatu fase spesifik.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut Asy-Syātibī*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 71-72.

<sup>31</sup> Penelitian lapangan (*Field Research*) ialah suatu penelitian dengan cara mengambil data di lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar.

<sup>32</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 66. Lihat Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 36.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,<sup>33</sup> yaitu dengan cara menggambarkan kasus Perkawinan dengan Orang Gila di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, sebab akibat kemudian penyusun menghubungkan dengan tokoh agama maupun masyarakat setempat dengan persoalan tersebut, baru kemudian dianalisis menurut hukum perkawinan dalam Islam.

## 3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitiannya adalah Perkawinan dengan Orang Gila di wilayah Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami (pelaku pemerkosaan orang gila) dan isteri (korban yang sekaligus orang gila) yang melaksanakan perkawinan melalui beberapa informan antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penelitian ini adalah pendekatan *normative*, yaitu suatu pendekatan untuk memahami kondisi *riil* tentang fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai perkawinan dengan orang gila yang terdapat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, yang mayoritas penduduknya beragama Islam ditinjau dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam. Dengan pendekatan

---

<sup>33</sup> *Deskriptif analitik* ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan *'urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

ini akan diketahui apakah penyelesaian dengan perkawinan bagi pemerkosa orang gila yang terjadi di desa tersebut sesuai atau tidak dengan perkawinan dalam syari'at Islam.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>34</sup> Wawancara ini ditujukan kepada tokoh agama dan masyarakat yang menjadikan perkawinan sebagai solusi bagi kasus perkosaan terhadap orang gila. Sedangkan terhadap subyek penelitian yaitu: suami (pelaku perkosaan orang gila), penyusun menggunakan *in-depth interview*.<sup>35</sup> Sedangkan untuk menggali data dari isteri (korban yang sekaligus orang gila) penyusun mengarahkan *in-depth interview* kepada kakak kandung korban.
- b. Dokumentasi, yaitu cara mengambil data dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yang berfungsi

<sup>34</sup> *Standardized interview* ialah wawancara yang diikuti oleh suatu pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu untuk merencanakan wawancara tersebut.

<sup>35</sup> *In-depht interview* ialah pertemuan langsung secara berulang-ulang antara peneliti dan informan yang diarahkan pada pemahaman pandangan informan dalam hal kehidupannya, pengalamannya, atau situasi-situasi yang dialaminya, yang diungkapkan dengan kata-kata informan itu sendiri. Lihat lebih lanjut Darmiyati Zuchdi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Diklat Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta, 1994.

sebagai data sekunder, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penyusun akan mencari data-data tertulis baik berupa catatan, dokumen, arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu.

- c. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>36</sup> Di sini penyusun akan mengamati dari dekat akibat yang terjadi dalam perkawinan dengan orang gila.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah analisis dengan metode *kualitatif* dengan alur berfikir *deduktif*, yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan norma-norma untuk menilai perilaku mengenai ketentuan hukum perkawinan dengan orang gila secara umum yang kemudian menjadi alat analisa untuk melihat perkawinan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen.

Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136.

<sup>37</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 197.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini akan digolongkan menjadi lima bab. Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab di antaranya, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang perkawinan dengan orang gila dalam konstelasi hukum perkawinan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian perkawinan secara umum, pengertian perkawinan dalam hukum Islam, pengertian orang gila sebagai korban perkosaan dan perkawinan dengan orang gila menurut hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang perkawinan, apakah suatu perkawinan itu sesuai atau tidak dalam Islam.

Bab Ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka akan digambarkan tentang fenomena perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan yang terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen serta pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat mengenai perkawinan tersebut.

Bab Keempat, membahas tentang analisis terhadap fenomena perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan. Bab ini dipetakan menjadi dua sub bab, yakni urgensi kedewasaan dalam membina rumah tangga dan analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan dengan orang gila akibat

perkosaan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan apakah perkawinan tersebut layak sebagai solusi bagi pemerkosa orang gila.

Bab Kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan inti dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas mengenai pernikahan dengan orang gila akibat perkosaan yang terjadi di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik atau tidaknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadikan tujuan pokok pembuatan hukum itu ialah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan. Dalam kasus perkosaan terhadap orang gila di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah menikahkan pelaku dengan orang gila (korbannya). Hal ini dikarenakan menikahkan pelaku dengan korbannya lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia dibanding membiarkan anak perkosaan hingga dilahirkan (dewasa) tanpa pertanggungjawaban kasih sayang dan nafkah seorang ayah. Dengan pertimbangan tersebut, maka perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen adalah boleh dan sah menurut hukum Islam.



2. Ada beberapa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen dalam melangsungkan perkawinan tersebut.
  - a. Mengingat hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah seorang ayah.
  - b. Diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gيلanya, setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha mengobati kesembuhan isterinya.
  - c. Perkawinan dengan orang gila juga merupakan lembaga *preventif* bagi terjadinya perkosaan yang sama kepada korban dan mencegah terjadinya korban-korban lainnya.
  - d. Selain pertimbangan tersebut, merupakan aib bagi keluarga bila ada anggota keluarganya yang hamil di luar nikah, walaupun kehamilannya itu merupakan hasil dari perkosaan.
3. Atas dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, maka hukum perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan adalah boleh karena sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*.
  - a. Dasar pertimbangan anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah

seorang ayah telah sesuai dengan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-Naṣl*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*).

- b. Dasar pertimbangan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gيلanya, setidaknya dengan perkawinan seorang suami akan berusaha mengobati kesembuhan isterinya telah sesuai dengan memelihara akal (*ḥifẓ al-'Aql*).
- c. Dasar pertimbangan perkawinan sebagai lembaga *preventif* bagi terjadinya perkosaan yang sama kepada korban dan mencegah terjadinya korban-korban lainnya telah sesuai dengan memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*).
- d. Dasar pertimbangan merupakan aib bagi keluarga bila ada anggota keluarganya yang hamil di luar nikah, walaupun kehamilannya itu merupakan hasil dari perkosaan.

## B. Saran

1. Bagi calon mempelai kematangan baik fisik maupun mental sangat diperlukan. Hal ini, ditujukan demi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).
2. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dalam perkawinan dengan orang gila akibat perkosaan harus dipertimbangkan atas kebolehannya. Apakah konsekuensi (akibat) dari perkawinan itu baik atau tidak di dalam Syari'at Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān dan Tafsir

Departmen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-10, Bandung: Mizan, 2000.

### B. Al-Hadis

Nasa'iy, Abū 'Abdur Raḥman Aḥmad an-, *Sunan An Nasa'iy*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'ilmiah, t.t.

Zabidi, Imam az-, *Ringkasan Hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Dawūd, Abū Abdul Ḥamid Muḥammad Muḥyiddin, *Sunan Abī Dawūd*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

### C. Fiqh dan Uṣul fiqh

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar. E. M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Azis, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Holve, 1997.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.



- Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Buku kedua), cet. ke-1, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlussunnah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Herlina, Dede Yanti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Anak akibat Korban Perkosaan*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Jāziri, Abdurrahmān al-, *Al Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-'Arbā'ah*, Mesir: Al-Maktaba'ah at-Tijāriyah al-Kubrā.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Karim, Helmi, "Kedewasaan untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, dkk., cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., cet. ke-19, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mursiadi, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri, (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.

- Nawawi, Rif'at Syauqi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk. (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Nuruddin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, cet-1, Jakarta: Kencana PRENADA MEDIA, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rahman Doi, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Mohm. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Study Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-34, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Sābiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-1, 2 jilid, Bandung: PT Alma'arif, 1980-1981.
- Shiddieqi, Tengku Muhammad Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsuddin dan Burhanuddin, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, 1 jilid, cet. ke-2, Jakarta: PT LOGOS Wacana ilmu, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arloka, t.t.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.



Utami, Diyah Tri, "*Tanggung Jawab Nafkah Pelaku Perkosaan atas Anak Hasil Perkosaan*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

#### D. Lain-lain

Echols, John M., *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-23, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1996.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT BHUANA ILMU POPULER, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. cet. ke-7, Jakarta: Gramedia, 1985.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.

Sundari, Siti, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, cet. ke-1, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-7, ttp.: 1996.

Yunus, H. Mahmud *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973.

Zuchdi, Darmiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Diktat Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta, 1994.